

PENGUMUMAN PENERBITAN SERTIFIKAT**PENGUMUMAN
Penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu**

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa :

Nama Kelompok : Kelompok Tani Hutan Giri Rahayu
Jumlah Anggota : 376 Anggota
No. Akta/Izin : Berita Acara Musyawarah Pembentukan Kelompok Tani Hutan
Nomor : 01/26.6.14 tanggal 26 Juni 2014
Lokasi : Dusun Selourik, Desa Giriharjo, Kecamatan Ngrambe, Kabupaten Ngawi
Luas : ± 44,09 Ha
Tanggal Kegiatan : 05 - 13 Oktober 2019

Berdasarkan hasil pengambilan keputusan oleh Komite Sertifikasi LVLK PT Mutuagung Lestari, dinyatakan **MEMENUHI** Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.

Apabila ada pihak yang akan mengajukan keluhan atas hasil keputusan tersebut, dapat menyampaikan secara tertulis dilengkapi data pendukung kepada LVLK PT Mutuagung Lestari.



Bambang Gunardjito
KA OP SBU Sertifikasi Kehutanan

PT Mutuagung Lestari : Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19, Cimanggis – Depok
(LVLK-003-IDN)
Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email: forestry@mutucertification.com

**RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
KELOMPOK TANI HUTAN (KTH) GIRI RAHAYU****(1) Identitas LVLK**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. No. P.14/PHPL/SET/4/2016, Lampiran 2.3.)
- g. Tim Audit : Ir. H. Artamur (Lead Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Bambang Gunardjito
Ir. Taufik Margani

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : Kelompok Tani Hutan (KTH) Giri Rahayu
- b. Nomor & Tanggal SK : Berita Acara Musyawarah Pembentukan Kelompok Tani Hutan Nomor : 01/26.6.14 tanggal 26 Juni 2014
- c. Luas dan Lokasi : ± 44,09 Ha, Desa Giriharjo, Kecamatan Ngrambe, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur
- d. Jumlah anggota : 376 orang anggota
- e. Alamat Kantor : Dusun Selourik, Desa Giriharjo, Kecamatan Ngrambe, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : 081333591556
- f. Pengurus : Kaslan (Ketua)

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	05 Oktober 2019, Ngawi	Penyampaian rencana penilaian lapangan dan meminta informasi terkait dengan kondisi dan kegiatan KTH Giri Rahayu serta koordinasi dengan Tim Pendamping.
Pertemuan Pembukaan	05 Oktober 2019, Sekretariat KTH Giri Rahayu	1. Penjelasan mengenai Sertifikasi Legalitas Kayu 2. Manfaat jangka panjang Sertifikasi Legalitas Kayu 3. Memperkenalkan Tim Auditor yang akan melakukan verifikasi legalitas kayu. 4. Konfirmasi ruang lingkup pelaksanaan verifikasi dan standar verifikasi yang akan digunakan. 5. Konfirmasi rencana verifikasi yang sudah disampaikan kepada KTH Giri Rahayu 6. Penyampaian metode, sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan verifikasi. 7. Konfirmasi tentang ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. 8. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari Auditee yang dapat mendampingi kegiatan verifikasi 9. Menunjuk petugas yang dapat dikonfirmasi berkaitan informasi yang dibutuhkan 10. Status dan definisi dari temuan audit yang digunakan (Memenuhi atau Tidak Memenuhi).
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	05 s/d 12 Oktober 2019 Sekretariat KTH Giri Rahayu	Verifikasi dokumen kepemilikan lahan, peta/sketsa lahan, Berita Acara pembentukan KTH, dokumen angkutan kayu, dokumen lingkungan dan observasi lapangan lokasi lahan
Pertemuan Penutupan	13 Oktober 2019, Sekretariat KTH Giri Rahayu	Penyampaian hasil verifikasi sementara berdasarkan verifikasi dokumen dan observasi lapangan
Pengambilan Keputusan	18 Oktober, Kantor PT Mutuagung Lestari	Kelompok KTH Giri Rahayu diputuskan "memenuhi" Standar Legalitas Kayu sesuai Permen LHK Nomor P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 serta Perdirjen PHPL No. No. P.14/PHPL/SET/4/2016

(4) Resume Hasil Penilaian

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.1.1. Pemilik hutan hak mampu menunjukkan keabsahan haknya		
Verifier a. Dokumen kepemilikan/penguasaan lahan yang sah (alas titel/dokumen yang diakui pejabat yang berwenang)	Memenuhi	KTH Giri Rahayu telah dilengkapi dengan bukti penguasaan tanah yang sah, yaitu berupa Letter C yang tertuang di dalam Dokumen Buku C Desa Giriharjo No. 11.
Verifier b. Dokumen legalitas pemegang HGU yang sah yang mencakup Akte Perusahaan, SIUP, TDP, NPWP, dokumen lingkungan, dokumen K3 serta KKB/Peraturan Perusahaan yang relevan.	Tidak diterapkan penilaian/NA	KTH Giri Rahayu bukan merupakan pemegang Hak Guna Usaha (HGU).
Verifier c. Peta/sketsa areal hutan hak dan batas-batasnya di lapangan.	Memenuhi	Lahan-lahan milik anggota KTH Giri Rahayu sudah terpetakan dalam bentuk peta sketsa desa per blok. Dalam peta tersebut jelas dinyatakan posisi masing-masing pemilik lahan sesuai blok masing-masing. Batas-batas lahan di lapangan dapat ditemukan jelas berupa jalan desa, jalan setapak dan galengan serta saluran air.
Indikator 1.1.2 Unit kelola (baik individu maupun kelompok) mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	KTH Giri Rahayu dalam pengangkutan kayu bulat yang telah ditebang mengikuti ketentuan penatausahaan hasil hutan dari hutan hak. Seluruh kegiatan pengangkutan kayu telah dilengkapi dengan dokumen Nota Angkutan.
Indikator 1.1.3 Unit kelola atas kayu yang berasal dari pohon yang tumbuh alami sebelum terbitnya alas titel menunjukkan bukti pelunasan pungutan pemerintah sektor kehutanan dalam hal pemungutan atas tegakan yang tumbuh sebelum pengalihan hak / penguasaan.		
Verifier Bukti pembayaran hak negara berupa PSDH/DR dan pengganti nilai tegakan.	Tidak diterapkan penilaian/NA	Areal Hutan Hak KTH Giri Rahayu merupakan hutan tanaman dengan jenis-jenis dominan sengon, waru, jati, mahoni, nangka, durian dan akasia.
Indikator 1.2.1. Akte atau dokumen pembentukan kelompok.		

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Akte atau dokumen pembentukan kelompok	Memenuhi	Tersedia dokumen pembentukan kelompok KTH Giri Rahayu ditandatangani oleh pengurus dan dilengkapi Surat Penetapan Kelompok oleh Kepala Desa Giriharjo serta daftar hadir pembentukan kelompok.
Verifier b. Internal audit anggota kelompok	Memenuhi	KTH Giri Rahayu telah memiliki dokumen hasil audit internal terhadap seluruh anggotanya dan berdasarkan hasil audit internal tersebut seluruh verifier yang relevan dinilai memenuhi.
Indikator 1.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.	Belum diterapkan penilaian/NA	KTH Giri Rahayu sampai saat ini baru mengajukan Sertifikasi VLK Hutan Hak.
Indikator 2.1.1. Prosedur dan implementasi K3.		
Verifier a. Pedoman/prosedur K3 dan personil untuk implementasi K3	Tidak diterapkan penilaian/NA	KTH Giri Rahayu bukan merupakan pemegang HGU.
Verifier b. Peralatan K3 (seperti peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri)	Tidak diterapkan penilaian/NA	KTH Giri Rahayu bukan merupakan pemegang HGU.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Tidak diterapkan penilaian/NA	KTH Giri Rahayu bukan merupakan pemegang HGU.
Indikator 2.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja untuk HGU		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Tidak diterapkan penilaian/NA	KTH Giri Rahayu bukan merupakan pemegang HGU.
Indikator 2.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB)/ Peraturan Perusahaan (PP) untuk HGU yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Tidak diterapkan penilaian/NA	KTH Giri Rahayu bukan merupakan pemegang HGU.

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	KTH Giri Rahayu tidak mempekerjakan anak yang masih di bawah umur.
Indikator 3.1.1. HGU atau Pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya		
Verifier Dokumen lingkungan yang relevan seperti AMDAL, UKL/UPL, SPPL, SIL, DPLH dan lainnya	Memenuhi	KTH Giri Rahayu memiliki dokumen lingkungan berupa SPPL yang telah dilaporkan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi dan telah memperoleh nomor tanda daftar SPPL dengan Nomor: 660/7267/404.111/2019 tanggal 5 September 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi (Janudi, ST) dan di cap basah.
Indikator 3.1.2. HGU atau Pemilik hutan hak memiliki laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan		
Verifier a. Dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang relevan	Belum diterapkan penilaian/NA	KTH Giri Rahayu baru membuat dan menyerahkan SPPL ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi, sehingga laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan belum dilaksanakan.
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	Belum diterapkan penilaian/NA	KTH Giri Rahayu baru membuat dan menyerahkan SPPL ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi, sehingga laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan belum dilaksanakan.

**KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI**

163.3/SKEP-MUTU/X/2019

Tentang

PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU
KELOMPOK TANI HUTAN (KTH) GIRI RAHAYU
KABUPATEN NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Audit.
2. Risalah Pengambilan Keputusan oleh Komite Sertifikasi LVLK PT Mutuagung Lestari.
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LVLK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN Tanggal 18 April 2018.
2. Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI).
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak.
8. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.
- Memperhatikan : Surat Perjanjian Kerja No. SPK.25/PPHH/SPHH/PPK-3/8/2019 Tanggal 26 Agustus 2019 antara PT Mutuagung Lestari dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.



- Menetapkan : **MEMUTUSKAN**
- KESATU : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) No. LVLK-003/MUTU/LK-635 atas nama Kelompok Tani Hutan (KTH) Giri Rahayu sebagai Pengelola Hutan Hak Berdasarkan Berita Acara Musyawarah Pembentukan Kelompok Tani Hutan No : 01/26.6.14 tanggal 26 Juni 2014, seluas $\pm$ 44,09 ha (376 anggota), dengan predikat "MEMENUHI".
- KEDUA : Masa berlaku S-LK tersebut adalah Tanggal 18 Oktober 2019 sampai dengan 17 Oktober 2029.
- KETIGA : Selama masa berlaku sertifikat, Kelompok Kelompok Tani Hutan (KTH) Giri Rahayu wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Produksi (bulanan) setiap 3 bulan dan data keanggotaan setiap 1 tahun kepada LVLK PT Mutuagung Lestari.
- KEEMPAT : Pelaksanaan Penilikan (*surveillance*) dilakukan setiap 2 (dua) tahun selama masa berlaku sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi legalitas kayu yang berlaku.
- KELIMA : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada Kelompok Tani Hutan (KTH) Giri Rahayu.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 18 Oktober 2019
LVLK PT Mutuagung Lestari



Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Direktur Usaha Hutan Produksi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan